

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi saat ini di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut *Good Governance*, termasuk di Indonesia. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang dimaksud merupakan dasar bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari berbagai Undang- undang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Selanjutnya dalam rangka operasional Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut, pada tanggal 15 Mei 2006 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dan diganti dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah antara lain pemberian dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka implementasi Permendagri tersebut, Menteri dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa prosedur akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan pemerintah daerah meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sistem akuntansi telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga diatur dalam Peraturan Gubernur No 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam penerapan akuntansi yang benar, diperlukan suatu sistem dan prosedur dalam penyusunan pengelolaan keuangan sebagai tolak ukur kegiatan penyusunan sampai dengan pelaporan keuangan. Penerimaan dan

pengeluaran kas merupakan dua aktivitas yang merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan sehingga membutuhkan sistem dan prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu SKPD tentunya wajib membuat Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yaitu melalui semua tahap-tahap dalam proses akuntansi yang tertata secara sistematis yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kas pada Dinas Kesehatan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan akibat terdapat beberapa kendala dalam prosesnya salah satunya karena ketidaktaatan pengelola program ketika mengajukan panjar dan tidak memperhitungkan waktu yang ada dalam pelaksanaan kegiatan program kerja sehingga terjadi keterlambatan dalam pemasukan pertanggungjawaban.

Tabel 1.1
Data Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pada
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Pelaporan yang di tetapkan per bulan LKPD	Waktu ketentuan sesuai Permendagri No 21 Tahun 2011	Waktu Penyampaian LKPD	Keterlambatan
1.	Per Mei	10 Juni 2016	17 Juni 2016	7 Hari
2.	Per Juli	10 Agustus	25 Agustus 2016	15 Hari
3.	Per September	10 Oktober	20 Oktober 2016	10 Hari

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat waktu pelaporan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap bulan terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban yaitu sumber daya manusia pengelola keuangan SKPD akan mempengaruhi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban karena manajemen sumber daya yang baik akan berpengaruh dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Manajemen waktu juga bisa mempengaruhi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban karena jika pegawai menggunakan waktu semaksimal mungkin akan berpengaruh dalam ketepatan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Teknologi yang kurang memadai atau minim dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam membantu pengelolaan data.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan Permendagri 21 Tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, yaitu :

- a. Sebagai masukan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan keuangan di masa yang akan datang.
- b. Dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.